



Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia

Zuman Malaka

STAI Taruna Surabaya

zumanmalaka@staitaruna.ac.id

Received: 30-11-2024 Reviewed: 31-12-2024 Accepted: 10-01-2025

Abstract

Law enforcement in Indonesia is an important element in creating justice and order in society. In its implementation, law enforcement in Indonesia often faces challenges. In its implementation, law enforcement in Indonesia often faces challenges. This research uses a library method which focuses on collecting data from various written sources, such as books, journals, articles and so on that are relevant to the research. The results of the research show that the reality of law enforcement in Indonesia often shows that people in power tend to receive light sentences, while lower class people face heavy penalties even for minor violations, this reflects a law that is blunt upwards and sharp downwards. The challenges of law enforcement in Indonesia are caused by several things, such as the persistence of corruption at various levels of government and the judicial system in Indonesia. Apart from that, the "No Viral No Justice" phenomenon also shows the weak integrity of law enforcement officials. Legal sociology views that to improve this condition, legal awareness and compliance is needed in society as well as strengthening the integrity of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Sociology of Law, Justice

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realita penegakan hukum di Indonesia sering kali menunjukkan orang yang berkuasa cenderung mendapatkan hukuman ringan, sementara masyarakat kelas bawah menghadapi hukuman berat bahkan untuk pelanggaran kecil, hal ini mencerminkan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tantangan penegakan hukum di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti masih adanya korupsi di berbagai lapisan pemerintahan dan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, adanya fenomena "No Viral No Justice" juga menunjukkan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Sosiologi hukum memandang bahwa untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat serta penguatan integritas penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sosiologi Hukum, Keadilan

Pendahuluan

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.¹ Untuk membentuk ketertiban dan kepastian hukum tentunya perlu dilakukannya penegakan hukum.²

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 3-4.

² Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), 227-240.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan aspek penting dalam menegakkan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya, karena berbagai elemen masyarakat seperti norma, kebudayaan dan kekuasaan turut membentuk serta mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah yang mana hukum mempunyai tujuan memberikan keadilan kepada masyarakat, namun realitanya hukum belum dapat mewujudkan keadilan tersebut. Tidak hanya itu, istilah tersebut menggambarkan bagaimana hukum cenderung ditegakkan dengan keras terhadap kelompok masyarakat kecil tetapi sering kali mengabaikan kelompok yang mempunyai kekuasaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis berbagai teori dan konsep sosiologi hukum yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Realita Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Soerjono Soekanto adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penegakan hukum dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian penegakan hukum menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan pelaksanaan yang nyata dalam menerapkan norma-norma hukum dalam masyarakat, baik melalui perintah, pemberian wewenang, izin maupun pengecualian yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keteraturan sosial yang selaras dengan hukum demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Dalam proses penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak ada subjek yang menjalankan. Dalam menegakkan hukum diperlukan aparat penegak hukum yang menjadi

³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008), 175-183.

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 42.

tolak ukur dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Berikut adalah aparat penegak hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum;
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa tunduk dan patuh pada tugas serta wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- 2) Melaksanakan putusan hakim dan penetapan pengadilan;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat;
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

3. Hakim

Hakim dan hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.⁵

4. Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum, bantuan, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum seorang yang dibela.

Kesatuan antara penegak hukum di atas sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adil dan terpercaya. Setiap profesi penegak hukum mempunyai tanggung jawab masing-masing, namun dengan bekerja sama dan saling mendukung, mereka dapat menciptakan proses hukum yang lebih transparan, cepat dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia perlu diusut karena penegakan hukum di Indonesia masih belum mengalami kemajuan. Hal ini juga ditandai dengan adanya istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah yang berarti bahwa hukum cenderung bersikap lemah terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sementara masyarakat kelas bawah sering kali menerima hukuman yang lebih berat atau ditindak secara cepat saat melanggar hukum. Istilah tersebut juga mencerminkan kenyataan bahwa mereka yang berkuasa cenderung lolos dari sanksi hukum atau menerima hukuman yang ringan dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Contoh kasus korupsi di Indonesia yang mendapatkan hukuman ringan, yaitu Idrus Mahram merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar yang menjadi terpidana kasus suap pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 bersama Eni Maulani. Atas kejahatannya, Idrus divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider dua bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI, namun hukumannya malah diperberat menjadi lima tahun penjara. Idrus lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Pada tanggal 2 Desember 2019, Majelis Hakim memotong hukuman Idrus Mahram yang semula lima tahun menjadi dua tahun penjara.⁶ Di sisi lain, kasus nenek

⁵ Novriansyah and Syaiful Ahmad Dinar, "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), 132–139 <doi: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>>.

⁶ 5 Koruptor yang Dihukum Ringan, Idrus Marham Salah Satunya, (30 Agustus 2022), Okezone.com, <https://nasional.okezone.com/read/2022/08/30/337/2656621/koruptor-yang-dihukum-ringan-idrus-marham-salah-satunya?page=all> >.

Asyani mencerminkan sisi tajam dari penegakan hukum terhadap masyarakat kelas bawah. Nenek Asyani didakwa mencuri 7 batang kayu jati dari lahan milik Perhutani di Situbondo, Jawa Timur. Pada tahun 2015, Nenek Asyani divonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, dengan subsider enam bulan kurungan, hanya karena dugaan pencurian beberapa batang kayu.

Kedua kasus ini memperlihatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh politik cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan, sementara masyarakat kelas bawah menghadapi hukuman yang lebih berat bahkan untuk pelanggaran kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak adil, di mana hukum dapat dipertarungkan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan untuk melakukannya, sedangkan masyarakat tingkat bawah tidak berdaya harus menghadapi hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

B. Permasalahan dan Tantangan Penegakan Hukum

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi salah satu isu yang menarik perhatian. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya tingkat korupsi di berbagai lapisan pemerintahan dan sistem peradilan di Indonesia.⁷ Di bidang peradilan, contoh kasus korupsi terjadi pada kasus Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimiyati yang ditangkap KPK karena terlibat dalam suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajad Dimiyati menerima suap dari pihak yang berperkara dalam pengurusan kasasi perkara Nomor 874 KPdt.Sus-Pailit/2022 yaitu sebesar 80 ribu dollar Singapura. Kasus ini menyoroti masalah integritas di Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi di lingkungan penegak hukum Indonesia.

Birokrasi yang lamban dan berbelit-belit dalam penanganan kasus hukum juga menjadi permasalahan dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Proses hukum sering kali memakan waktu yang bertahun-tahun, bahkan untuk kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat. Suatu perkara cenderung akan diselesaikan dengan cepat setelah menjadi viral di media sosial atau mendapat sorotan publik sehingga dikenal dengan istilah “*No Viral No Justice*”. Salah satu contoh kasus yang mendapatkan perhatian serius setelah viral di media sosial, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora pada tahun 2023. Kasus ini mendapatkan penanganan serius setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial yang mana pihak kepolisian segera mengambil langkah hukum dan proses penangkapan serta penyelidikan berlangsung cepat. Kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwa di Indonesia penanganan hukum bergerak dengan cepat setelah adanya dorongan dari masyarakat melalui media sosial. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk kondisi penegakan hukum. Kesadaran hukum ini penting dalam menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan individu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat bukanlah hal yang mudah dan memerlukan banyak upaya dari para pendiri atau pemikir bangsa ini untuk mempertimbangkannya. Kesadaran

⁷ Marisa Nabila, dkk, "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7.1 (2023), 127–133.

dan kepatuhan hukum perlu diwujudkan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi secara efektif.⁸

Secara keseluruhan, permasalahan dan tantangan penegakan hukum di Indonesia mencerminkan betapa kompleksnya upaya untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penegakan hukum termasuk peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan serta upaya untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

C. Implementasi Hukum di Lingkungan Masyarakat

Implementasi hukum di lingkungan masyarakat merupakan penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat merespon penerapan hukum tersebut. Hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat mempunyai fungsi sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial). Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status a quo*, tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Selain itu, Roscou Pound yang merupakan pionir dari aliran *sociological jurisprudences* berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu hubungan kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selanjutnya Roscou Pound berpendapat bahwa hukum itu merupakan *law as a tool of social engineering* yang artinya hukum menjadi alat pembaharuan atau merekayasa pada masyarakat, dalam hal ini hukum diharapkan dapat turut andil dalam perubahan nilai sosial pada masyarakat. Dengan demikian, hukum mempunyai fungsi sebagai alat rekayasa sosial. Selanjutnya, *law as a tool of social engineering* dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk mengubah perilaku suatu masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, pencari keadilan atau lainnya. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menegaskan pola-pola kebiasaan dan perilaku masyarakat, tetapi juga mengarahkannya pada tujuan yang diinginkan dengan cara menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak diinginkan dan menciptakan pola perilaku baru dan sebagainya.⁹

Berdasarkan hal tersebut, peran penting sosiologi hukum muncul, yakni untuk mengidentifikasi hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dalam praktiknya, implementasi hukum yang baik adalah hukum yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

D. Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum

Secara umum sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik itu dari lembaga hukum, pranata sosial dan perubahan sosial.¹⁰ Sosiologi hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:¹¹

⁸ Shelly Elprida Gajahmanik, dkk, "Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum*, 1.2 (2023), 150–160.

⁹ M Yusuf Yahya and Harwis Alimuddin, "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2.2 (2022), 141–162.

¹⁰ Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Penerbit Resota Mediatama 2022), 5.

¹¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 111-112.

- a. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan untuk poses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak pinak dalam masyarakat.
- b. Sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan di masyarakat ber hukum melalui penguasaan konsep konsep dasar sosiologis (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi “*social fact*” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, *non doctrinal*, dan *non normative*.
- d. Sosiologi hukum bisa mengungkapkan mengenai ideology dan falsafah yang ber kristal mendasari cara ber hukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang muncul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi hukum juga bisa memberikan penjelasan mengenai pengetahuan perubahan sosial hukum.

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu membantu memahami tidak hanya pada norma-norma hukum yang tertulis tetapi bagaimana hukum berfungsi di lingkungan masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari peran aparat penegak hukum dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam melakukan penegakan hukum. Misalnya, korupsi di lingkungan institusi penegak hukum dapat menghambat keadilan dan membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem hukum.

Selain itu, kesadaran hukum merupakan faktor penting yang dijelaskan dalam sosiologi hukum. Kesadaran hukum mengacu sejauh mana masyarakat memahami dan menerima hukum yang berlaku, serta bagaimana mereka menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih patuh terhadap hukum. Namun, jika kesadaran hukum rendah, masyarakat mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau bahkan tidak memahami bahwa mereka melanggar hukum. Sosiologi hukum juga mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengabaikan hukum dikarenakan kurangnya akses yang cukup terhadap pendidikan hukum atau layanan hukum yang memadai. Sementara itu, masyarakat dengan pendidikan yang lebih baik biasanya mempunyai pemahaman yang baik tentang aturan hukum dan lebih mampu mempertahankan hak-hak mereka apabila terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan efektif.

Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam penerapannya, yang mana hukum cenderung “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di berbagai lapisan pemerintahan dan sistem peradilan di Indonesia, birokrasi yang lamban dan berbelit-belit dalam penanganan kasus hukum juga menjadi permasalahan dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk kondisi penegakan hukum. Sosiologi hukum memandang bahwa untuk memperbaiki permasalahan dalam penegakan hukum, diperlukan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat serta penguatan integritas penegak hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Gajahmanik, Shelly Elprida. dkk. (2023). "Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum*, 1.2, 150–160
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. (2022). "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10.2 (2022), 227–240
- 5 Koruptor yang Dihukum Ringan, Idrus Marham Salah Satunya. (30 Agustus 2022). Okezone.com, <<https://nasional.okezone.com/read/2022/08/30/337/2656621/koruptor-yang-dihukum-ringan-idrus-marham-salah-satunya?page=all>>.
- Nabila, Marisa, dkk. (2023). "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7.1, 127–133.
- Novriansyah, and Syaiful Ahmad Dinar. (2023). "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1, 132–139, <<http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.470>>
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Darmawati. (2022). *Sosiologi Hukum*. Makassar: Penerbit Resota Mediatama.
- Sunarso, Siswanto. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utman, Sabian. (2016). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya, M Yusuf, and Harwis Alimuddin. (2022). "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)", *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2.2, 141–61
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.